



LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Rabu, tanggal 1 September 2026

**PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSUD Soedirman dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Dengan mengucap *Alhamdulillahirrabbi'l'amin*, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sholawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung *Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassala*, dengan iringan doa semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya besok di *yaumil akhir- yaumil jaza'*... Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenalkan kami dari Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten

Layak Anak, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya membangun Kabupaten Kebumen yang mengarusutamakan ramah terhadap Anak secara lebih baik dan berkualitas.

Kedua, Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang selama proses pembahasan menunjukkan komitmen, progresiftas dan dedikasi untuk segera mewujudkan Kebumen Layak Anak.

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi selama proses pembahasan Raperda ini; dan

Keempat, kepada seluruh perwakilan masyarakat dan media yang terlibat aktif dan memberikan saran masukan dalam proses pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum atau public hearing yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bahwa Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, mendapat kesempatan untuk menyampaikan Laporan Akhir Pansus III DPRD Kab. Kebumen pembahas Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat. Disamping telah selesainya seluruh

proses tahapan pembahasan pembentukan Peraturan Daerah, terutama setelah diterbitkannya hasil fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, juga sebagai bentuk tanggung jawab tugas dan wewenang Pansus III telah paripurna sesuai jadwal perpanjangan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen.

Guna memberikan informasi dan gambaran yang lebih lengkap atas dinamika proses pembahasan Pansus III, berikut kami sampaikan secara lebih detail dan sistematis sesuai tahapan dan proses pembahasan, sebagai berikut:

Dasar Pemikiran

Anak merupakan amanah sekaligus investasi strategis bagi keberlangsungan pembangunan bangsa. kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah konsep Kabupaten/Kota yang didesain untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-

anak.

Konsep ini meliputi pengembangan Kabupaten/Kota yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak untuk dapat belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memerlukan lingkungan yang positif untuk dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang positif tersebut meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, ruang terbuka hijau yang aman, dan lingkungan yang bersih. Kabupaten/Kota Layak Anak juga harus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.

KLA bukan sekadar sebuah predikat atau penghargaan, melainkan sebuah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta anak itu sendiri ke dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, sehingga hak-hak anak benar-benar terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan konsep Kabupaten Layak Anak, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang positif, sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Pada intinya bahwa pendekatan KLA mengedepankan paradigma proaktif dan preventif. KLA tidak hanya berfokus pada

penanganan kasus, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sejak awal. Anak dalam pendekatan ini diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

KLA mengusung pendekatan pembangunan berbasis hak anak (*child rights-based development*) yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh yang terklasifikasi dalam 5 klaster, yakni: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan; 3) Kesehatan dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya; dan 5) Perlindungan khusus.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Alhamdulillah hasil fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan KLA oleh Gubernur melalui Biro Hukum Sekretaris Daerah yang telah dikirim dari hasil pembahasan final di tingkat Pansus III pada tanggal 6 Juli 2026, telah diterima oleh Pansus III melalui surat Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani Sekretaris Daerah, tertanggal 20 Agustus 2026 dengan nomor surat: B/100.3/613/2026, hal: Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Jika dicermati waktu yang dibutuhkan antara Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus III DPRD Kab. Kebumen yang dilaksanakan

pada tanggal 12 Agustus, sedangkan hasil fasilitasi tertanggal 20 Agustus 2026, maka hanya membutuhkan waktu 8 hari untuk tahap fasilitasi. Setelah hasil fasilitasi diterima Pansus III, selanjutnya Pansus III melakukan rapat kerja penyempurnaan Raperda KLA berdasarkan hasil fasilitasi pada tanggal 26 Agustus 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan Bamus DPRD.

Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA, pada dasarnya merupakan mandatori dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Secara lebih rinci peraturan perundangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan Raperda ini, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Prinsip

Penyelenggaraan KLA di Daerah berlandaskan pada prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. budaya dan kearifan lokal; dan

Tujuan

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah ini, bertujuan:
- b. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. memperkuat peran dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi Pemerintah Daerah, Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam

- menyelenggarakan KLA; dan
- d. mendorong edukasi, literasi dan pemberdayaan Anak.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tahapan penyelenggaraan KLA;
- b. klaster Hak Anak;
- c. Kecamatan, Desa, dan Kelurahan layak anak;
- d. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
- f. penghargaan;
- g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan, penghargaan; dan
- i. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Proses Pembahasan Panitia Khusus

Proses pembahasan Raperda Perlindungan Anak sejak dibentuk dan dibahas di tingkat Panitia Khusus I DPRD Kab. Kebumen, relatif intens dan marathon, baik dalam tahap pembahasan internal Pansus, Pansus dengan Eksekutif maupun studi referensi. Secara lebih rinci berikut proses pembahasan oleh Pansus, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Studi Konsultasi/ Studi Referensi :

- a. Tanggal
- b. Tanggal

2. Rapat Pembahasan Panitia Khusus

- 1) Tanggal 20 April 2026: Rapat Pembahasan internal Pansus III DPRD Kab. Kebumen didampingi Tim Ahli dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 2) Tanggal 23 April 2026: Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, dan Tim Ahli, serta Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 3) Tanggal 7 Mei 2026: Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 4) Tanggal 18 Mei 2026; Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 5) Tanggal 9 Juni 2026; Rapat Pembahasan Pansus III Dinas Sosial dan PP & PA, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kebumen, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen.

- 6) Tanggal 15 Juni 2026; Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 7) Tanggal 30 Juni 2026; Rapat Dengar Pendapat Umum (*public hearing*)
- 8) Tanggal 1 Juli 2026; Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 9) Tanggal 6 Juli 2026; Rapat Pembahasan Pansus III bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 10) Tanggal 12 Agustus 2026: Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus III DPRD Kab. Kebumen
- 11) Tanggal 26 Agustus; Rapat Pembahasan Pansus III, finalisasi hasil fasilitasi Raperda KLA oleh Gubernur, bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, dan Pendamping Pansus Sekretariat DPRD Kab. Kebumen;
- 12) Hari ini, 1 September Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pembahasan Pansus III DPRD Kab. Kebumen.

Kesimpulan

1. Secara umum bahwa pembahasan Raperda Penyelenggaraan

KLA oleh Pansus III DPRD Kab. Kebumen telah selesai tepat waktu, termasuk tahap Fasilitasi Gubernur.

2. Hasil Fasilitasi Gubernur terdapat 24 point yang telah disesuaikan melalui pembahasan Pansus III DPRD Kab. Kebumen, yaitu terdiri dari 10 bab dan 33 pasal.
3. Menyempurnakan dengan menambahkan frasa “Dengan Persetujuan Bersama’ dan seterusnya yang sebelumnya tidak tertulis dalam Raperda dan tidak ada catatan hasil fasilitasi.
4. Materi muatan Raperda tentang Penyelenggaraan KLA pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, meskipun ada beberapa pasal yang merupakan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kebumen.
5. Setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pada Pasal 33 memandatkan adanya peraturan pelaksanaan dengan peraturan Bupati. “Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, dalam kesempatan yang terhormat ini kami dari Pansus III DPRD Kab. Kebumen pembahas Raperda Penyelenggara KLA memberikan rekomendasi sekaligus permohonan dalam Rapat Paripurna ini,

sebagai berikut:

1. Pansus III mohon kepada yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kab. Kebumen **MENETAPKAN** rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA menjadi Peraturan Daerah.
2. Kepada OPD terkait agar menindaklanjuti pelaksanaan peraturan Daerah ini dengan mengirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan Nomor Regrestrasi (Noreg) dan menyiapkan rancangan Peraturan Bupati yang merupakan pedoman pelaksanaan sesuai perintah Pasal 33 Peraturan Daerah ini paling lama satu tahun.

Penutup

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami mengakhiri laporan Pansus III, perlu kami tegaskan kembali bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan KLA merupakan suatu upaya membangun kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Orang Tua, dan Wali Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak Anak.

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Akhir Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda Penyelenggara KLA. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna ini mohon kiranya melakukan pengambilan kesimpulan dan keputusan terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan KLA untuk **DITETAPKAN** menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan KLA.

Atas nama Panitia Khusus III DPRD Kab. Kebumen, baik secara pribadi dan mewakili seluruh anggota Pansus menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Dan atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kebijakan pembangunan yang ramah Anak di Kabupaten Kebumen.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamitthoriq,

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh...

Selamat Siang dan salam sejahtera....

Kebumen, 1 September 2026

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

SRI PARWATI, A.Ma.

KURNIAWAN